



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 30 /Pid.B/2022/PN.Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Rewandi Bin Rohim
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/22 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt 49 Rw 06, Desa Jarit Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rewandi Bin Rohim ditangkap pada tanggal 11 Desember 2021 ;

Terdakwa Rewandi Bin Rohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa REWANDI Bin ROHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa REWANDI Bin ROHIM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda ontel kecil;
 - 2 (dua) buah wajan;
 - 23 (dua puluh tiga) buah gelas kecil;
 - 4 (empat) buah gelas keramik;
 - 7 (tujuh) buah gelas besar;
 - 2 (dua) buah sotel;
 - 1 (satu) buah panggangan sate;
 - 9 (sembilan) buah mangkok;
 - 10 (sepuluh) buah piring;
 - 2 (dua) buah piring seng;
 - 1 (satu) buah serok dapur;
 - 1 (satu) buah piring plastic;
 - 1 (satu) dandang;
 - 10 (sepuluh) buah sendok;
 - 10 (sepuluh) buah garpu;
 - 6 (enam) buah tutup gelas plastic warna biru;
 - 2 (dua) buah saringan teh;
 - 2 (dua) buah sewor;
 - 3 (tiga) buah cetakan kue;
 - 1 (satu) buah pisau besar;
 - 3 (tiga) buah baki;
 - 1 (satu) buah wadah magicom kecil;
 - 1 (satu) buah box kotak keranjang besar;

Dikembalikan kepada saksi SULTONI

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id motor Honda CB warna abu – abu warna hitam Nosin :

CG110E1089226

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

Bahwa la terdakwa REWANDI Bin ROHIM, pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di warung pinggir jalan raya masuk dusun Kamarkajan Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika Kabupaten Lumajang sedang dalam masa tanggap bencana darurat yakni meletusnya atau erupsi gunung semeru namun rumah terdakwa tidak terdampak bencana tersebut. Ketika terdakwa bangun tidur pada tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban erupsi semeru.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lokasi bencana menggunakan sepeda motor Honda SG tepatnya di Dusun Kamarkajan Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa melewati rumah saksi SULTONI dan melihat rumah saksi SULTONI dalam keadaan rusak terdampak bencana dan terdapat barang-barang milik saksi SULTONI berupa :

- 1 (satu) sepeda ontel kecil
- 2 (dua) buah wajan
- 23 (dua puluh tiga) buah gelas ukuran kecil
- 4 (empat) buah gelas keramik
- 7 (tujuh) buah gelas ukuran besar
- 2 (dua) buah sutil
- 1 (satu) buah pangangan sate
- 9 (sembilan) buah mangkok
- 10 (sepuluh) buah piring
- 2 (dua) buah piring seng
- 1 (satu) buah serok dapur
- 1 (satu) buah piring plastic
- 1 (satu) buah dandang
- 10 (sepuluh) buah sendok
- 10 (sepuluh) buah garpu
- 6 (enam) buah tutup plastik warna biru
- 2 (dua) buah saringan the
- 2 (dua) buah sewur
- 3 (tiga) buah cetakan kue
- 1 (satu) buah pisau ukuran besar
- 3 (tiga) buah baki
- 1 (satu) buah wadah megicom kecil
- 1 (satu) buah box kotak keranjang besar
- Bahwa setelah terdakwa melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi, lalu terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian membawa kerumah terdakwa dengan niat untuk dijual kembali namun di tengah perjalanan perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar dan langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SULTONI mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SULTONI**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang saya tanda tangani sudah benar;
 - Bahwa saya mengetahui barang milik saya telang hilang diambil oleh orang lain pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekirajam 15.30 Wib di dalam warung milik saya yang berada dipinggir jalan raya Dusun Kamar kajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang ;
 - Bahwa barang milik saya berupa 2 buah wajan, 23 buah gelas ukuran kecil, 4 buah gelas keramik, 7 buah gelas ukuran besar, 2 buah sutil, 1 buah panggangan sate, 9 buah mangkok, 10 buah piring, 2 buah piring seng, 1 buah serok dapur 1 buah piring plastik, 1 buah dandang, 10 buah sendok, 10 buah garpu, 6 buah tutup gelas plastik warna biru, 2 buah saringan teh 2 buah sewur, 3 buah baki, 3 buah cetakan kue, 1 buah pisau ukuran besar, 1 buah wadah megicom kecil, 1 buah bok kotak keranjang besar ;
 - Bahwa saya tidak mengetahui sama sekali dengan orang lain yang telah mengambil barang milik saya berupa 2 buah wajan, 23 buah gelas ukuran kecil, 4 buah gelas keramik, 7 buah gelas ukuran besar, 2 buah sutil, 1 buah panggangan sate, 9 buah mangkok, 10 buah piring, 2 buah piring seng, 1 buah serok dapur 1 buah piring plastik, 1 buah dandang, 10 buah sendok, 10 buah garpu, 6 buah tutup gelas plastik warna biru, 2 buah saringan teh 2 buah sewur, 3 buah baki, 3 buah cetakan kue, 1 buah pisau ukuran besar, 1 buah wadah megicom kecil, 1 buah bok kotak keranjang besar tersebut ;
 - Bahwa saya tidak mengetahui sama sekali dengan ciri-ciri orang lain yang telah mengambil barang milik saya yang berada di dalam warung tersebut ;
 - Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti alat yang digunakan orang lain pada saat mengambil barang milik saya yang berada di dalam warung, namun saat itu pintu warung milik saya dalam keadaan terkunci gembok;
 - Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimanakah orang lain pada saat orang lain telah mengambil barang milik saudara didalam warung tersebut, namun sebelum kejadian pencurian didalam warung milik saya, saat itu pintu warung milik saya dalam keadaan terkunci gembok.
 - Bahwa sebelum diambil oleh orang lain, barang milik saya berupa 2 buah wajan, 23 buah gelas ukuran kecil, 4 buah gelas keramik, 7 buah gelas ukuran besar, 2 buah sutil, 1 buah panggangan sate, 9 buah mangkok, 10

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah piring, 2 buah piring seng, 1 buah serok dapur 1 buah piring plastik, 1 buah dandang, 10 buah sendok, 10 buah garpu, 6 buah tutup gelas plastik warna biru, 2 buah saringan teh 2 buah sewur, 3 buah baki, 3 buah cetakan kue, 1 buah pisau ukuran besar, 1 buah wadah megicom kecil, 1 buah bok kotak keranjang besar tersebut saya letakkan di dalam warung milik saya ;
- Bahwa pada saat barang milik saya yang berada didalam warung telah hilang diambil oleh orang lain, saat itu saya bersama dengan istri saya sedang pergi kerumah ibu saya yang berada di daerah Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, sehingga saat itu warung milik saya dalam keadaan sepi dan tidak orang ;
 - Bahwa saya mengalami kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa barang-barang benar berupa 1 (satu) sepeda ontel kecil; 2 (dua) buah wajan; 23 (dua puluh tiga) buah gelas kecil; 4 (empat) buah gelas keramik; 7 (tujuh) buah gelas besar; 2 (dua) buah sotel; 1 (satu) buah panggangan sate; 9 (sembilan) buah mangkok; 10 (sepuluh) buah piring; 2 (dua) buah piring seng; 1 (satu) buah serok dapur; 1 (satu) buah piring plastic; 1 (satu) dandang; 10 (sepuluh) buah sendok; 10 (sepuluh) buah garpu; 6 (enam) buah tutup gelas plastic warna biru; 2 (dua) buah saringan teh; 2 (dua) buah sewor; 3 (tiga) buah cetakan kue; 1 (satu) buah pisau besar; 3 (tiga) buah baki; 1 (satu) buah wadah magicom kecil; 1 (satu) buah box kotak keranjang besar; 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna abu – abu warna hitam Nosin : CG110E1089226;
 - Bahwa saya mengetahui pada waktu di Polsek Candipuro,pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa pada waktu itu masih terdampak bencana alam gunung semeru karena warung- warung di tinggal oleh pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

2. **Pujiono**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bahwa pencurian barang tersebut terjadi pada hari jumaat tanggal 10 Desember 2021 diketahui sekitar pukul 13.00 Wib didalam warung yang terletak di Dsn. Kamar Kajan Ds. Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang
- Bahwa barang milik saya berupa 2 buah wajan, 23 buah gelas ukuran kecil,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 buah gelas keramik, 7 buah gelas ukuran besar, 2 buah sutil, 1 buah panggangan sate, 9 buah mangkok, 10 buah piring, 2 buah piring seng, 1 buah serok dapur 1 buah piring plastik, 1 buah dandang, 10 buah sendok, 10 buah garpu, 6 buah tutup gelas plastik warna biru, 2 buah saringan teh 2 buah sewur, 3 buah baki, 3 buah cetakan kue, 1 buah pisau ukuran besar, 1 buah wadah megicom kecil, 1 buah bok kotak keranjang besar ;
- Bahwa saya tidak mengetahui sama sekali dengan orang lain yang telah mengambil barang milik saya berupa 2 buah wajan, 23 buah gelas ukuran kecil, 4 buah gelas keramik, 7 buah gelas ukuran besar, 2 buah sutil, 1 buah panggangan sate, 9 buah mangkok, 10 buah piring, 2 buah piring seng, 1 buah serok dapur 1 buah piring plastik, 1 buah dandang, 10 buah sendok, 10 buah garpu, 6 buah tutup gelas plastik warna biru, 2 buah saringan teh 2 buah sewur, 3 buah baki, 3 buah cetakan kue, 1 buah pisau ukuran besar, 1 buah wadah megicom kecil, 1 buah bok kotak keranjang besar tersebut ;
 - Bahwa awalnya saya tidak mengetahui milik siapakah barang-barang yang diambil oleh orang lain tersebut, namun setelah orang lain yang mengambil barang-barang tersebut berhasil diamankan, yang saya ketahui barang-barang yang diambil oleh orang lain didalam warung yang terletak di Dsn Kamarkajang Ds Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang tersebut adalah milik PAK RUS, Alamat Dsn. Supitural Kec. Candipuro Kab. Lumajang yang menurut informasinya, warung tersebut telah diberikan kepada menantunya yang bernama Saudara SULTONI, Dsn. Candiwetan Rt.005 Rw.003 Dsn Candipuro Kec. Candipuro Kab. Lumajang
 - Bahwa saya kenal dengan PAK RUS akan tetapi tidak kenal dengan menantunya yang bernama Saudara Sultoni serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
 - Bahwa awalnya saya tidak mengetahui, dengan cara manakah Saudara Rewandi mengambil barang-barang milik saudara Sultoni didalam warung yang terletak di Dsn. Kamarkajan Ds. Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang tersebut, namun setelah saudar Rewandi berhasil saya amankan, Saudara Rewandi mengaku kalau mengambil barang-barang Saudara Sultoni didalam warung yang terletak Dsn. Kamarkajan Ds. Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang dengan cara masuk kedalam warung melalui pintu depan yang sudah terbuka serta rusak yang ditinggal oleh pemiliknya karena warung tersebut terdampak bencana alam erupsi Gunung Semeru, kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam warung setelah itu keluar melalui pintu semula.
 - Bahwa Sepengetahuan saya Saudara Rewandi mengambil barang-barang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Didalam warung yang terletak Dsn. Kamarkajang Ds.

Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna biru yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang diambil dari dalam warung milik Saudara Sultoni.

- Bahwa di tangkap oleh masyarakat karena bukan penduduk Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Rewandi ;
- Bahwa saya mengetahui pada waktu terdakwa membawa barang hasil curian menggunakan kendaraan sepeda motor Honda CB warna abu – abu warna hitam ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **REWANDI Bin ROHIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini ;
- Bahwa keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan itu sudah keterangan Terdakwa yang sebenarnya ;
- Bahwa saya tandatangan dalam BAP itu, dan benar pula itu tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Saya ditangkap oleh petugas Polres Lumajang pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, sekira jam 13:00 Wib disekitar jalan masuk Dsn Kamarkajang Ds. Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang
- Bahwa kondisi sekitar daerah warung dipinggir jalan raya masuk Dusun Kamarkajang Ds. Sumberwuluh Kecamatan . Candipuro Kabupaten Lumajang yang saya ambil barang tersebut dalam kondisi terkena bencana alam erupsi Gunung Semeru
- Bahwa kondisi warung pinggir jalan raya masuk Dsn Kamarkajang Ds. Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang tersebut yang saya ambil barang tersebut yang saya ambil barang tersebut kondisinya terkena bencana alam erupsi Gunung Semeru yang mengakibatkan Warung tersebut sudah rusak dan untuk atap rumah dan tembok sudah rusak.
- Bahwa pada waktu saudara mengambil barang diwarung pinggir jalan raya masuk Dsn Kamarkajang Ds. Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang tersebut yang kondisinya terkena bencana alam erupsi Gunung Semeru yang mengakibatkan warung tersebut rusak dan untuk atap rumah dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian saya mengambil barang berupa: 1 (satu)

sepeda ontel kecil; 2 (dua) buah wajan; 23 (dua puluh tiga) buah gelas kecil; 4 (empat) buah gelas keramik; 7 (tujuh) buah gelas besar; 2 (dua) buah sotel; 1 (satu) buah panggangan sate; 9 (sembilan) buah mangkok; 10 (sepuluh) buah piring; 2 (dua) buah piring seng; 1 (satu) buah serok dapur; 1 (satu) buah piring plastic; 1 (satu) dandang; 10 (sepuluh) buah sendok; 10 (sepuluh) buah garpu; 6 (enam) buah tutup gelas plastic warna biru; 2 (dua) buah saringan teh; 2 (dua) buah sewor; 3 (tiga) buah cetakan kue; 1 (satu) buah pisau besar; 3 (tiga) buah baki; 1 (satu) buah wadah magicom kecil; 1 (satu) buah box kotak keranjang besar; 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna abu – abu warna hitam Nosin : CG110E1089226

- Bahwa saya mengambil barang diwarung pinggir jalan raya masuk Dsn Kamarkajang Ds. Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang tersebut yang kondisinya terkena bencana alam erupsi gunung semeru yang mengakibatkan warung tersebut rusak dan untuk atap rumah dan tembok sudah roboh dan tidak menggunakan alat karena keadaan warung sudah rusak berat akan tetapi pada saat menuju ke Dsn Kamarkajang Ds. Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang, saya mengendarai sepeda motor honda SG warna abu-abu
- Bahwa setelah saya berhasil membawa barang-barang tersebut hasil dari kejahatan selanjutnya saya membawa barang tersebut menuju rumah saya namun belum sampai di rumah saya sudah ketahuan terlebih dahulu oleh orang lain ;
- Bahwa saya habis bekerja merantau ke luar jawa ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saya tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saya merasa bersalah ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sepeda ontel kecil; 2 (dua) buah wajan; 23 (dua puluh tiga) buah gelas kecil; 4 (empat) buah gelas keramik; 7 (tujuh) buah gelas besar; 2 (dua) buah sotel; 1 (satu) buah panggangan sate; 9 (sembilan) buah mangkok; 10 (sepuluh) buah piring; 2 (dua) buah piring seng; 1 (satu) buah serok dapur; 1 (satu) buah piring plastic; 1 (satu) dandang; 10 (sepuluh) buah sendok; 10 (sepuluh) buah garpu; 6 (enam) buah tutup gelas plastic warna biru; 2 (dua) buah saringan teh; 2 (dua) buah sewor; 3 (tiga) buah cetakan kue; 1 (satu) buah pisau besar; 3 (tiga) buah baki; 1 (satu) buah wadah magicom kecil; 1 (satu) buah box kotak keranjang besar; 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna abu –

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : CG110E1089226 yang terdakwa ambil saat kejadian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda ontel kecil;
- 2 (dua) buah wajan;
- 23 (dua puluh tiga) buah gelas kecil;
- 4 (empat) buah gelas keramik;
- 7 (tujuh) buah gelas besar;
- 2 (dua) buah sotel;
- 1 (satu) buah panggangan sate;
- 9 (sembilan) buah mangkok;
- 10 (sepuluh) buah piring;
- 2 (dua) buah piring seng;
- 1 (satu) buah serok dapur;
- 1 (satu) buah piring plastic;
- 1 (satu) dandang;
- 10 (sepuluh) buah sendok;
- 10 (sepuluh) buah garpu;
- 6 (enam) buah tutup gelas plastic warna biru;
- 2 (dua) buah saringan teh;
- 2 (dua) buah sewor;
- 3 (tiga) buah cetakan kue;
- 1 (satu) buah pisau besar;
- 3 (tiga) buah baki;
- 1 (satu) buah wadah magicom kecil;
- 1 (satu) buah box kotak keranjang besar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna abu – abu warna hitam Nosin : CG110E1089226

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun

Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa Rewandi Bin Rohim, pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021, bertempat di warung pinggir jalan raya masuk dusun Kamarkajan Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, telah mengambil barang berupa :
 - 1 (satu) sepeda ontel kecil
 - 2 (dua) buah wajan
 - 23 (dua puluh tiga) buah gelas ukuran kecil
 - 4 (empat) buah gelas keramik
 - 7 (tujuh) buah gelas ukuran besar
 - 2 (dua) buah sutil
 - 1 (satu) buah pangangan sate
 - 9 (sembilan) buah mangkok
 - 10 (sepuluh) buah piring
 - 2 (dua) buah piring seng
 - 1 (satu) buah serok dapur
 - 1 (satu) buah piring plastic
 - 1 (satu) buah dandang
 - 10 (sepuluh) buah sendok
 - 10 (sepuluh) buah garpu
 - 6 (enam) buah tutup plastik warna biru
 - 2 (dua) buah saringan the
 - 2 (dua) buah sewur
 - 3 (tiga) buah cetakan kue
 - 1 (satu) buah pisau ukuran besar
 - 3 (tiga) buah baki
 - 1 (satu) buah wadah megicom kecil
 - 1 (satu) buah box kotak keranjang besar

Milik dari milik saksi SULTONI ;

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika Kabupaten Lumajang sedang dalam masa tanggap bencana darurat yakni meletusnya atau erupsi gunung semeru namun rumah terdakwa tidak terdampak bencana tersebut. Ketika terdakwa bangun tidur pada tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban erupsi semeru.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lokasi bencana menggunakan sepeda motor Honda SG tepatnya di Dusun

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten

Lumajang. Setelah itu terdakwa melewati rumah saksi SULTONI dan melihat rumah saksi SULTONI dalam keadaan rusak terdampak bencana dan terdapat barang-barang milik saksi SULTONI berupa :

- 1 (satu) sepeda ontel kecil
- 2 (dua) buah wajan
- 23 (dua puluh tiga) buah gelas ukuran kecil
- 4 (empat) buah gelas keramik
- 7 (tujuh) buah gelas ukuran besar
- 2 (dua) buah sutil
- 1 (satu) buah pangangan sate
- 9 (sembilan) buah mangkok
- 10 (sepuluh) buah piring
- 2 (dua) buah piring seng
- 1 (satu) buah serok dapur
- 1 (satu) buah piring plastic
- 1 (satu) buah dandang
- 10 (sepuluh) buah sendok
- 10 (sepuluh) buah garpu
- 6 (enam) buah tutup plastik warna biru
- 2 (dua) buah saringan the
- 2 (dua) buah sewur
- 3 (tiga) buah cetakan kue
- 1 (satu) buah pisau ukuran besar
- 3 (tiga) buah baki
- 1 (satu) buah wadah megicom kecil
- 1 (satu) buah box kotak keranjang besar
- Bahwa setelah terdakwa melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi, lalu terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian membawa kerumah terdakwa dengan niat untuk dijual kembali namun di tengah perjalanan perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar dan langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SULTONI mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “Pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hilj” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa Rewandi Bin Rohim dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, terdakwa Rewandi Bin Rohim sebagai subyek hukum ternyata

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keadilan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang, apakah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang kepunyaan orang lain dan bukan merupakan milik Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Sultoni, saksi Pujiono dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa Rewandi Bin Rohim, pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021, bertempat di warung pinggir jalan raya masuk dusun Kamarkajan Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, telah mengambil barang berupa :

- 1 (satu) sepeda ontel kecil
- 2 (dua) buah wajan
- 23 (dua puluh tiga) buah gelas ukuran kecil
- 4 (empat) buah gelas keramik
- 7 (tujuh) buah gelas ukuran besar
- 2 (dua) buah sutil
- 1 (satu) buah pangangan sate
- 9 (sembilan) buah mangkok
- 10 (sepuluh) buah piring
- 2 (dua) buah piring seng

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piring plastic
- 1 (satu) buah dandang
- 10 (sepuluh) buah sendok
- 10 (sepuluh) buah garpu
- 6 (enam) buah tutup plastik warna biru
- 2 (dua) buah saringan the
- 2 (dua) buah sewur
- 3 (tiga) buah cetakan kue
- 1 (satu) buah pisau ukuran besar
- 3 (tiga) buah baki
- 1 (satu) buah wadah megicom kecil
- 1 (satu) buah box kotak keranjang besar

Milik dari milik saksi SULTONI

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika Kabupaten Lumajang sedang dalam masa tanggap bencana darurat yakni meletusnya atau erupsi gunung semeru namun rumah terdakwa tidak terdampak bencana tersebut. Ketika terdakwa bangun tidur pada tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban erupsi semeru.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lokasi bencana menggunakan sepeda motor Honda SG tepatnya di Dusun Kamarkajan Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Setelah itu terdakwa melewati rumah saksi SULTONI dan melihat rumah saksi SULTONI dalam keadaan rusak terdampak bencana dan terdapat barang-barang milik saksi SULTONI sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dimana setelah terdakwa melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi, lalu terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian membawa kerumah terdakwa dengan niat untuk dijual kembali namun di tengah perjalanan perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar dan langsung mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SULTONI mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah merupakan suatu perbuatan mengambil, karena barang-barang sebagaimana tersebut diatas telah berpindah dari tempat asalnya yaitu dari warung pinggir jalan raya milik saksi Sultoni masuk Dusun Kamarkajan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, kemudian barang-barangnya diambil serta dipindahkan oleh Terdakwa ke rumah miliknya, yang mana barang-barang tersebut adalah kepunyaan dari saksi Sultoni bukanlah milik dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

3.Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil barang-barang atau benda yang berupa :

- 1 (satu) sepeda ontel kecil
- 2 (dua) buah wajan
- 23 (dua puluh tiga) buah gelas ukuran kecil
- 4 (empat) buah gelas keramik
- 7 (tujuh) buah gelas ukuran besar
- 2 (dua) buah sutil
- 1 (satu) buah pangangan sate
- 9 (sembilan) buah mangkok
- 10 (sepuluh) buah piring
- 2 (dua) buah piring seng
- 1 (satu) buah serok dapur
- 1 (satu) buah piring plastic
- 1 (satu) buah dandang
- 10 (sepuluh) buah sendok
- 10 (sepuluh) buah garpu
- 6 (enam) buah tutup plastik warna biru
- 2 (dua) buah saringan the
- 2 (dua) buah sewur
- 3 (tiga) buah cetakan kue
- 1 (satu) buah pisau ukuran besar
- 3 (tiga) buah baki
- 1 (satu) buah wadah megicom kecil
- 1 (satu) buah box kotak keranjang besar

yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, saksi SULTONI, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, maka perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

4.Unsur “Pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang”:

Menimbang, bahwa tindakan pencurian tersebut dilakukan pada saat ada malapetaka seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus dan sebagainya, antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya artinya pencuri betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021, bertempat di warung pinggir jalan raya masuk dusun Kamarkajan Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang dan saat itu di daerah tersebut sedang dalam masa tanggap bencana darurat yakni meletusnya atau erupsi gunung semeru dan terdampak oleh letusan tersebut , fakta itu menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat terjadinya malapetaka yaitu saat gunung semeru mengalami erupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang”: telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis, Sosiologis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat menghukum atau pun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) sepeda ontel kecil;
- 2 (dua) buah wajan;
- 23 (dua puluh tiga) buah gelas kecil;
- 4 (empat) buah gelas keramik;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sotel;
- 1 (satu) buah panggangan sate;
- 9 (sembilan) buah mangkok;
- 10 (sepuluh) buah piring;
- 2 (dua) buah piring seng;
- 1 (satu) buah serok dapur;
- 1 (satu) buah piring plastic;
- 1 (satu) dandang;
- 10 (sepuluh) buah sendok;
- 10 (sepuluh) buah garpu;
- 6 (enam) buah tutup gelas plastic warna biru;
- 2 (dua) buah saringan teh;
- 2 (dua) buah sewor;
- 3 (tiga) buah cetakan kue;
- 1 (satu) buah pisau besar;
- 3 (tiga) buah baki;
- 1 (satu) buah wadah magicom kecil;
- 1 (satu) buah box kotak keranjang besar;

oleh karena sebagaimana fakta persidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik dari saksi SULTONI, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi SULTONI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna abu – abu warna hitam Nosin : CG110E1089226

oleh karena sebagaimana fakta persidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban secara materi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rewandi Bin Rohim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rewandi Bin Rohim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda ontel kecil;
 - 2 (dua) buah wajan;
 - 23 (dua puluh tiga) buah gelas kecil;
 - 4 (empat) buah gelas keramik;
 - 7 (tujuh) buah gelas besar;
 - 2 (dua) buah sotel;
 - 1 (satu) buah panggangan sate;
 - 9 (sembilan) buah mangkok;
 - 10 (sepuluh) buah piring;
 - 2 (dua) buah piring seng;
 - 1 (satu) buah serok dapur;
 - 1 (satu) buah piring plastic;
 - 1 (satu) dandang;
 - 10 (sepuluh) buah sendok;
 - 10 (sepuluh) buah garpu;
 - 6 (enam) buah tutup gelas plastic warna biru;
 - 2 (dua) buah saringan teh;
 - 2 (dua) buah sewor;
 - 3 (tiga) buah cetakan kue;
 - 1 (satu) buah pisau besar;
 - 3 (tiga) buah baki;
 - 1 (satu) buah wadah magicom kecil;
 - 1 (satu) buah box kotak keranjang besar;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Dikembalikan kepada saksi SULTONI**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna abu – abu warna hitam Nosin :
CG110E1089226

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat tanggal 8 April 2022, oleh BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H., dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJATIMIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H.

BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

DJATIMIN, S.H.,



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Lmj

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id